



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARWIJI alias KOWI bin SANMUKRI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nusaren Desa Klumpit RT 003 RW 003
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 19 Oktober 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 19 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARWIJI alias KOWI bin SANMUKRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan pasal 406 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWIJI alias KOWI bin SANMUKRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo type F1s;
 - 5 (lima) jendela bagian dengan kacanya yang sudah pecah dan 1 (satu) jendela samping kanan rumah yang kacanya sudah pecah, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) buah pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan (lekton) warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MARWIJI alias KOWI bin SANMUKRI Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Nusaren Nomor 09 Rt. 004 Rw. 003 Desa Klumpit Kec. Nusawungu Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 17.00 terdakwa bermain ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan di tempat tersebut terdakwa minum minuman keras. Kemudian datang saksi SIKUS dan ikut minum minuman keras. Setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun saksi SIKUS meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya saksi SIKUS boncengkan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang, saksi SIKUS mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah teman terdakwa yaitu saksi DIA ARKO PUTRO. Terdakwa kemudian menceritakan tentang kegagalan terdakwa ketika seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi MADSUWARNO. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabuti umbul-umbul di jalan tersebut, dan saksi SIKUS mengikuti di belakang Terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil Senjata Mandau. Setelah Terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi MADSUWARNO, saksi SIKUS mengikuti di belakang terdakwa, Kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya. Kemudian terdakwa berteriak memanggil "Pak Warno, Pak Warno", tetap tidak ada yang keluar, kemudian terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi MADSUWARNO. Setelah memecahkan kacanya, kemudian Terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan kemudian menuju ke rumah orangtua terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa MARWIJI alias KOWI bin SANMUKRI Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Nusaren Nomor 09

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Rw. 003 Desa Klumpit Kec. Nusawungu Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 17.00 terdakwa bermain ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan di tempat tersebut terdakwa minum minuman keras. Kemudian datang saksi SIKUS dan ikut minum minuman keras. Setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun saksi SIKUS meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya saksi SIKUS boncengkan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang, saksi SIKUS mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah teman terdakwa yaitu saksi DIA ARKO PUTRO. Terdakwa kemudian menceritakan tentang kegagalan terdakwa ketika seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi MADSUWARNO. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabuti umbul-umbul di jalan tersebut, dan saksi SIKUS mengikuti di belakang Terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil Senjata Mandau. Setelah Terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi MADSUWARNO, saksi SIKUS mengikuti di belakang terdakwa, Kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya. Kemudian terdakwa berteriak memanggil "Pak Warno, Pak Warno", tetap tidak ada yang keluar, kemudian terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi MADSUWARNO. Setelah memecahkan kacanya, kemudian Terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan kemudian menuju ke rumah orangtua terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kusmiyati Binti Madsuwarno;

- Bahwa telah terjadi kejadian pengrusakan rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Sekira Pukul 00.00 Wib di rumah bapak Mad Suwarno yang beralamat di Dusun Nusaren No : 09 RT 04 RW 03 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa rumah yang dirusak adalah milik orang tua saksi yang kebetulan pada saat itu sedang sering bermalam di rumah;
- Bahwa suami saksi bernama Sutarno;
- Bahwa yang merusak rumah orangtua saksi ada beberapa orang laki laki dan terdengar suaranya tidak asing dan menurut saksi masih tetangga Saksi, saat itu mereka menggunakan senjata tajam jenis parang dan pakaiannya ada yang menggunakan celana pendek;
- Bahwa pelakunya merusak rumah dengan cara memukuli kaca jendela samping rumah menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pengrusakan jendela samping rumah terdengar lebih dari 5 (lima) kali dan terlihat seperti emosi berat dan brutal;
- Bahwa awalnya pada saat saksi tidur di rumah orang tua di kamar tiba tiba mendengar suara keras pecahan kaca sehingga Saksi terbangun dan membangunkan ibu yang langsung melihat keributan di depan rumah dan terlihat pada saat saksi di ruang tamu yang mati lampu terdapat banyak pecahan kaca sehingga saksi bersama dengan ibu dengan mengintip melihat ke area depan rumah yang lampu terasnya menyala sehingga bisa melihat ada beberapa orang dengan membawa senjata tajam jenis parang yang membuat saksi takut dan terlihat ada yang menggunakan celana pendek tetapi Saksi tidak berani berbuat sesuatu karena trauma dan takut dan terdengar suara pukulan di jendela samping yang terdengar suara kaca kaca pecah sebanyak 5 (lima) kali lebih dan terdengar suara orang emosi tetapi dengan suara yang tidak asing sehingga saksi menghubungi suami dan saudara yang berbeda tempat tinggal yang langsung datang tetapi sudah tidak ada orang orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga bersama warga sekitar melihat telah terjadi pengrusakan rumah orang tua saksi di bagian kaca kaca dan jendela dan ternyata suami saksi juga menceritakan pada saat datang ke rumah orang tua untuk melakukan pertolongan tetapi mendapat perlawanan dari para

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang membawa senjata tajam dengan mengalami pukulan di pelipis mata kiri dan luka luka lecet akibat dikejar oleh pelaku tersebut sehingga saksi dan keluarga mengalami kerugian kerusakan juga luka dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Nusawungu;

- Bahwa akibat yang saksi dan keluarga derita adalah adanya kerusakan rumah di bagian kaca kaca jendela juga adanya seorang yang terlihat membawa senjata tajam serta suami Saksi mengalami pemukulan dan luka luka akibat di kejar dan jatuh, sehingga suami saksi melakukan pemeriksaan pengobatan di Puskesmas Nusawungu I;
- Bahwa ada banyak saksi yang melihat kejadian tersebut, diantaranya ibu saksi yaitu ibu Sadiyahem dan bapak Sutarno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutarno Bin Gito Wiyono;

- Bahwa anak saksi telah ribut cek cok mulut dengan seorang laki laki, dan laki laki tersebut sambil mengacung- ngacungkan sebilah piasau dan menantang nantang anak saksi dengan berkata kata kasar, kemudian pagi harinya anak laki laki yang ribut cek cok mulut dengan anak saksi melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh istri saksi bernama Kusmiyati, yang memberitahu bahwa ada orang yang membuat kegaduhan di rumah mertua saksi bernama Mad Suwarno dan merusak kaca jendela rumahnya, kemudian salah seorang diantaranya mengejar saksi dan memukul saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib, di rumah mertua saksi bernama Madsuwarno Dusun Nusaren Nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumprit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa ada beberapa orang yang mendatangi rumah mertua saksi, kemudian saksi melihat ada yang membawa senjata seperti parang, sambil teriak "Metu, sing nang njero umah banci kabeh" (keluar, yang di dalam rumah banci semua) dan memukul kaca jendela rumah hingga pecah;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihat pelakunya, karena saksi hanya melihat bagian punggungnya yang saat itu terlihat memecahkan kaca jendela rumah dengan senjata seperti parang, kemudian orang yang mengejar Saksi adalah seorang laki-laki dengan mengenakan baju kaos tanpa lengan, berwarna kuning, pada bagian tangannya bertato;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi kemudian berteriak meminta tolong, orang tersebut langsung mengejar hingga saksi lari sambil teriak meminta tolong, setelah itu orang tersebut terus mengejar, akhirnya saksi terjatuh, kemudian orang tersebut mengatakan “arep melu melu apa, kowe sapa, kowe wong endi” (mau ikut ikutan apa, kamu siapa, kamu orang mana), sambil memukul saksi;
- Bahwa orang tersebut memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri;
- Bahwa orang tersebut memukul saksi dengan tangan kosong, menggunakan tangan kanan dan mengepal;
- Bahwa akibat yang saksi derita setelah mengalami pemukulan tersebut adalah saksi merasa sakit dan memar, mata masih seperti kunang kunang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan keseharian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa rumah mertua saksi dirusak, namun penyebab saksi di pukul menurut saksi karena saksi berusaha meminta tolong kepada warga setempat;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa di depan rumah mertua saksi, ada penerangan berupa lampu, sehingga saksi dapat melihat senjata tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Madsuwarno Bin (Alm) Manraji;

- Bahwa rumah saksi telah di rusak kaca jendelanya oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib, di rumah saksi di Dusun Nusaren nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa rumah saksi dirusak dengan cara kaca jendela rumah dipecah menggunakan senjata tajam yang mirip seperti parang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelakunya, karena pada saat kejadian, saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kejadian tersebut dari teman saksi dan kemudian pada malam itu juga setelah kejadian saksi langsung pulang dan mengecek, ternyata benar bahwa telah terjadi pengrusakan rumah saksi;
- Bahwa atas kerugian tersebut, kerugian yang saksi derita sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca jendela bagian depan dan samping rumah saksi dipecah semua, serta pintu terdapat bekas sayatan benda tajam. Kemudian saksi menanyakan kejadiannya ke anak saksi bernama Kusmiyati dan istri saksi bernama Sadiyah, yang mengatakan bahwa ada beberapa orang datang ke rumah, berteriak-teriak memanggil nama saksi, kemudian menggedor pintu, namun tidak dibuka, kemudian memecahkan kaca jendela menggunakan senjata tajam mirip dengan parang. Namun pada saat saksi datang, orang-orang tersebut sudah pergi, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Nusawungu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wiwit Maulia Bin Sugito;

- Bahwa ada kejadian pengrusakan rumah milik warga Desa Klumpit yang saksi lihat dilakukan oleh seseorang dengan membawa dan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib, di rumah saksi Mad Suwarno di Dusun Nusaren nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa seorang yang melakukan pengrusakan dan membawa senjata tajam adalah masih tetangga sehingga Saksi mengenali yaitu sdr Marwiji alias Kowi;
- Bahwa alat yang dibawa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan adalah senjata tajam jenis mandau yang sama dengan pernah saksi lihat di pasang menggantung di tembok rumah milik Sdr.Marwiji alias Kowi;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman teman di depan teras Rumah warga tetapi datang terdakwa Marwiji alias Kowi bersama seorang temannya yang saksi kenal yaitu bernama terdakwa Sikus, dan selanjutnya pindah di jembatan kecil, tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi berpamitan kencing di lanjutkan berjalan menjauh menuju pertigaan ternyata melakukan mencabuti umbul umbul bendera yang terpasang oleh warga untuk menyambut Agustusan sehingga Saksi bersama saksi Dia Arko Putro menghentikan perbuatannya tetapi tidak bisa sehingga Saksi memanggil Orang tuanya yang langsung Saksi ajak ke lokasi tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi ternyata pergi ke arah masuk pulang ke dalam Rumahnya dan keluar lagi lewat belakang Rumah di kejar oleh Bapaknya dan Saksi menyusul ternyata sudah berada di tempat saksi Mad Suwarno dan di tempat tersebut Saksi melihat kondisi kaca kaca jendela Rumahnya sudah pecah berantakan dan terdengar suara teriak memanggil nama "WARNO.... WARNO....", ternyata terdakwa Marwiji alias Kowi di pegangi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapaknyanya dalam posisi membawa senjata tajam jenis mandau sehingga kita membantu menghalangi berontaknya tersebut semata mata berusaha menghentikan perbuatannya juga melepaskan senjata tajam jenis mandau dari tangannya yang kemudian di bawa oleh terdakwa Sikus yang harusnya di bawa kembalikan ke rumah terdakwa Marwiji alias Kowi tetapi tetap di pegang oleh terdakwa Sikus hingga di bawa pulang yang di antar oleh saksi dan saksi Arfan Sulistio dengan posisi bertiga dan terdakwa Sikus membawa senjata tajam tersebut di pegang tersimpan di tengah sampai di rumahnya di Desa Jetis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.

- Bahwa saksi dan teman teman melihat adanya terdakwa Marwiji alias Kowi pada saat di lokasi rumah saksi Mad Suwarno membawa senjata tajam jenis mandau yang ternyata telah digunakan untuk pengrusakan kaca jendela dan menurut saksi adalah yang seharusnya senjata tajam jenis mandau tersebut dikembalikan ke pemiliknya ke rumah tetapi dibawa tanpa ijin dan dibawa oleh terdakwa Sikus pulang ke rumahnya;
- Bahwa sdr. Marwiji alias Kowi merusak mencabuti umbul umbul di jalanan dan menurut cerita telah melakukan pengrusakan dengan memecah kaca kaca jendela rumah milik saksi Mad Suwarno dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yang masih di pegangnya dan bisa dilepaskan karena saksi dan teman teman juga bapaknyanya yang melepaskannya dan selanjutnya membawa pulang karena tujuan saksi adalah membubarkan kejadian tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa Sikus ikut membantu mencegah sdr Marwiji alias Kowi yang merusak mencabuti umbul umbul di jalanan dan telah melakukan pengrusakan dengan memecah kaca-kaca jendela rumah milik saksi Mad Suwarno dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yang masih di pegangnya dan ada keributan karena ada orang yang datang kemudian terdakwa Sikus juga ikut menghampiri orang yang datang tersebut tetapi yang terdakwa Sikus lakukan terhadap orang tersebut saksi kurang tahu persisnya dan terdakwa Sikus mengambil senjata mandau milik Marwiji Alias Kowi namun kemudian disimpannya dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kejadian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Arfian Sulistio Bin Maryanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib telah terjadi kejadian pengrusakan rumah milik saksi Mad Suwarno yang beralamat di Dusun Nusaren nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merusak rumah milik saksi Mad Suwarno adalah masih tetangga sehingga mengenali yaitu bernama sdr Marwiji alias Kowi;
- Bahwa yang telah membawa sajam adalah sdr Marwiji alias owi namun di lokasi dibawa oleh terdakwa Sikus;
- Bahwa alat yang dibawa dan digunakan pada saat kejadian untuk melakukan pengrusakan adalah berupa senjata tajam jenis mandau yang sama dengan pernah saksi lihat dipasang menggantung di tembok rumah milik sdr.Marwiji alias Kowi;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman teman di depan teras Rumah warga tetapi datang terdakwa Marwiji alias Kowi bersama seorang temannya yang saksi kenal yaitu bernama terdakwa Sikus, dan selanjutnya pindah di jembatan kecil, tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi berpamitan kencing di lanjutkan berjalan menjauh menuju pertigaan ternyata melakukan mencabuti umbul umbul bendera yang terpasang oleh warga untuk menyambut Agustusan sehingga saksi bersama saksi Dia Arko Putro menghentikan perbuatanya tetapi tidak bisa sehingga saksi memanggil Orang tuanya yang langsung Saksi ke lokasi tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi ternyata pergi ke arah masuk pulang ke dalam rumahnya dan keluar lagi lewat belakang rumah di kejar oleh bapaknya dan saksi menyusul ternyata sudah berada di tempat saksi Mad Suwarno dan di tempat tersebut saksi melihat kondisi kaca kaca jendela rumahnya sudah pecah berantakan dan terdengar suara teriak memanggil nama "WARNO.... WARNO....", ternyata terdakwa Marwiji alias Kowi di pegangi oleh bapaknya dalam posisi membawa senjata tajam jenis mandau sehingga kita membantu menghalangi berontaknya tersebut semata mata berusaha megentikan perbuatannya juga melepaskan senjata tajam jenis mandau dari tanganya yang kemudian di bawa oleh terdakwa Sikus yang harusnya di bawa kembalikan ke rumah terdakwa Marwiji alias Kowi tetapi tetap di pegang oleh terdakwa Sikus hingga di bawa pulang yang di antar oleh saksi dan saksi Arfan Sulistio dengan posisi bertiga dan terdakwa Sikus membawa senjata tajam tersebut di pegang tersimpan di tengah sampai di rumahnya di desa Jetis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap;
- Bahwa sdr Marwiji alias Kowi pada saat di lokasi rumah saksi Mad Suwarno membawa senjata tajam jenis mandau yang ternyata telah digunakan untuk pengrusakan kaca jendela dan dibawa tanpa ijin oleh terdakwa Sikus pulang ke rumahnya;
- Bahwa sdr Marwiji alias Kowi mencabuti umbul umbul di jalanan dan pada saat saksi mengejar sedang terjadi pengrusakan dengan memecah kaca kaca jendela Rumah milik saksi Mad Suwarno dengan menggunakan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis mandau yang masih di pegangnya dan bisa dilepaskan karena saksi dan teman teman juga bapaknya yang melepaskannya dan selanjutnya membawa pulang karena tujuan saksi adalah membubarkan kejadian tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa Sikus ikut membantu mencegah terdakwa Marwiji alias Kowi melakukan perbuatan mencabuti umbul umbul di jalanan dan melakukan pengrusakan, tetapi senjata tajam jenis mandau tersebut tetap dibawa oleh terdakwa Sikus dengan di dekapnya di depan dada dan posisi bonceng bertiga menggunakan sepeda motor dengan saksi dan saksi Wiwit Maulia mengantar ke rumahnya di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kejadian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Dia Arko Putro Bin Sardan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib telah terjadi kejadian pengrusakan rumah milik saksi Mad Suwarno yang beralamat di Dusun Nusaren nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang merusak rumah milik saksi Mad Suwarno adalah masih tetangga sehingga mengenali yaitu bernama sdr Marwiji alias Kowi;
- Bahwa yang telah membawa sajam adalah sdr Marwiji alias owi namun di lokasi dibawa oleh terdakwa Sikus;
- Bahwa alat yang dibawa dan digunakan untuk melakukan pengrusakan adalah berupa senjata tajam jenis mandau yang sama dengan pernah saksi lihat menggantung di tembok rumah sdr.Marwiji alias Kowi;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman teman di depan teras Rumah warga tetapi datang terdakwa Marwiji alias Kowi bersama seorang temanya yang saksi kenal yaitu bernama terdakwa Sikus, dan selanjutnya pindah di jembatan kecil, tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi berpamitan kencing di lanjutkan berjalan menjauh menuju pertigaan ternyata melakukan mencabuti umbul umbul bendera yang terpasang oleh warga untuk menyambut Agustusan sehingga saksi bersama saksi Dia Arko Putro menghentikan perbuatannya tetapi tidak bisa sehingga saksi memanggil Orang tuanya yang langsung Saksi ke lokasi tetapi terdakwa Marwiji alias Kowi ternyata pergi ke arah masuk pulang ke dalam rumahnya dan keluar lagi lewat belakang rumah di kejar oleh bapaknya dan saksi menyusul ternyata sudah berada di tempat saksi Mad Suwarno dan di tempat tersebut saksi melihat kondisi kaca kaca jendela rumahnya sudah pecah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan mendengar suara teriak memanggil nama "WARNO.... WARNO....", ternyata terdakwa Marwiji alias Kowi di pegangi oleh bapaknya dalam posisi membawa senjata tajam jenis mandau sehingga kita membantu menghalangi berontaknya tersebut semata mata berusaha megentikan perbuatannya juga melepaskan senjata tajam jenis mandau dari tanganya yang kemudian di bawa oleh terdakwa Sikus yang harusnya di bawa kembalikan ke rumah terdakwa Marwiji alias Kowi tetapi tetap di pegang oleh terdakwa Sikus hingga di bawa pulang yang di antar oleh saksi dan saksi Arfan Sulistio dengan posisi bertiga dan terdakwa Sikus membawa senjata tajam tersebut di pegang tersimpan di tengah sampai di rumahnya di desa Jetis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap;

- Bahwa sdr Marwiji alias Kowi pada saat di lokasi rumah saksi Mad Suwarno membawa senjata tajam jenis mandau yang ternyata telah digunakan untuk pengrusakan kaca jendela dan dibawa tanpa ijin oleh terdakwa Sikus pulang ke rumahnya;
- Bahwa sdr Marwiji alias Kowi mencabuti umbul umbul di jalanan dan pada saat saksi mengejar sedang terjadi pengrusakan dengan memecah kaca kaca jendela Rumah milik saksi Mad Suwarno dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yang masih di pegangnya dan bisa dilepaskan karena saksi dan teman teman juga bapaknya yang melepaskanya dan selanjutnya membawa pulang karena tujuan saksi adalah membubarkan kejadian tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa Sikus ikut membantu mencegah terdakwa Marwiji alias Kowi melakukan perbuatan mencabuti umbul umbul di jalanan dan melakukan pengrusakan, tetapi senjata tajam jenis mandau tersebut tetap dibawa oleh terdakwa Sikus dengan di dekapnya di depan dada dan posisi bonceng bertiga menggunakan sepeda motor dengan saksi dan saksi Wiwit Maulia mengantar ke rumahnya di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kejadian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Marwiji Alias Kowi Bin Sanmukri** pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah merusak rumah seseorang dan mencabut beberapa umbul-umbul di jalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, sekira pukul 00.00 Wib, di rumah saksi Mad Suwarno di Dusun Nusaren nomor 09 RT 004 RW 003 Desa Klumpit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terdakwa rusak adalah rumah milik saksi Mad Suwarno;
- Bahwa terdakwa merusak rumah saksi Mad Suwarno dengan cara memecahkan kaca jendelanya dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca adalah senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa senjata tajam mandau tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang mengenai kepemilikan senjata Mandau tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata mandau tersebut sudah sejak setahun yang lalu, yang terdakwa dapat ketika terdakwa bekerja di Kalimantan.;
- Bahwa setelah terdakwa memecahkan kaca rumah milik saksi Mad Suwarno kemudian terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan saat ini tidak tahu ada dimana;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan atas kemauan terdakwa sendiri, tidak diperintah oleh siapapun;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut adalah karena terdakwa merasa marah kepada saksi Mad Suwarno terkait diriya mengingkari janji, sebagai kasepuhan atau orangtua yang terdakwa percayai untuk menunggu terdakwa pada saat terdakwa menjalani ujian seleksi perangkat desa Klumprit dengan untuk mengisi kekosongan Kepala Dusun, ternyata pada saat sebelum hari pelaksanaan ujian, saksi Mad Suwarno berpindah menunggu peserta seleksi yang lain. Dan dalam seleksi sebagai Kepala Dusun tersebut, terdakwa mengalami kegagalan;
- Bahwa umbul-umbul yang terdakwa cabul adalah umbul-umbul yang terpasang di sepanjang jalan, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun ini;
- Bahwa terdakwa mencabut umbul-umbul yang terpasang di jalan, kemudian setelah dicabut langsung terdakwa buang begitu saja di jalan;
- Bahwa terdakwa mencabuti umbul-umbul tersebut karena emosi terdakwa mengalami kegagalan dalam seleksi kepala dusun dan saat itu juga terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa jendela kaca rumah milik saksi Mad Suwarno menjadi pecah dan umbul-umbul di jalan sekitar lingkungan tersebut berserakan di jalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023, sore hari, terdakwa main ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan di tempat tersebut terdakwa minum minuman keras. Kemudian datanglah terdakwa Sikus dan ikut minum minuman keras. Sekira setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun terdakwa Sikus meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya terdakwa boncengkan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sikus mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah teman terdakwa bernama Arko. Terdakwa kemudian menceritakan tentang kegagalan terdakwa ketika ikut seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi Mad Suwarno. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabut umbul-umbul di jalan tersebut. Seingat terdakwa, terdakwa hanya mencabut 3 (tiga) buah umbul-umbul, dan terdakwa Sikus mengikuti di belakang terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil senjata Mandau. Setelah terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Mad Suwarno, Saudara Sikus pun mengikuti di belakang terdakwa, terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya. Kemudian terdakwa berteriak memanggil "Warno, Warno", tetap tidak ada yang keluar, kemudian terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi Mad Suwarno. Setelah memecahkan kacanya, kemudian terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan menuju ke rumah orangtua terdakwa. Hingga kemudian ternyata peristiwa tersebut di laporkan ke Kepolisian, dan akhirnya terdakwa diamankan dan dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat terdakwa mencabut umbul-umbul, setahu terdakwa terdakwa Sikus mengikuti terdakwa dari belakang, namun terdakwa merasa hanya mencabut umbul-umbul tersebut 3 (tiga) tiang saja. Ketika terdakwa Sikus mengetahui terdakwa membawa mandau dari rumah menuju ke rumah saksi Mad Suwarno, Sikus hanya mengikuti dari belakang. Namun ketika terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi Mad Suwarno, Saudara Sikus sempat mencegah dengan menarik wadah senjata madaunya, dan mengatakan "Mas, uwis mas" (Mas, sudah mas);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo type F1s;
- 5 (lima) jendela bagian dengan kacanya yang sudah pecah dan 1 (satu) jendela samping kanan rumah yang kacanya sudah pecah, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan (lekton) warna kuning;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 17.00 terdakwa bermain ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan disana terdakwa minum minuman keras. Kemudian datang sdr. Sikus dan ikut minum minuman keras. Setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun sdr. Sikus meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya sdr. Sikus boncengan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang, sdr. Sikus mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah teman terdakwa yaitu saksi Dia Arko Putro. Terdakwa kemudian menceritakan tentang kegagalan terdakwa ketika seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi Mad Suwarno. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabuti umbul-umbul di jalan tersebut, dan sdr. Sikus mengikuti di belakang Terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil Senjata Mandau. Setelah Terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Mad Suwarno, sdr. Sikus mengikuti di belakang terdakwa, Kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya lalu terdakwa berteriak memanggil "Pak Warno, Pak Warno", tetap tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi Mad Suwarno. Setelah memecahkan kacanya, kemudian Terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan kemudian menuju ke rumah orangtua Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak jendela rumah milik Saksi Mad Suwarno, kaca jendela rumah tersebut pecah dan tidak dapat digunakan kembali sehingga Saksi Mad Suwarno mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis mandau tersebut bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja Swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dan Kedua melanggar **Pasal 406 KUHP**, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Marwiji Alias Kowi Bin Sanmukri** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak tentunya sangat erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Anak, yaitu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 17.00 terdakwa bermain ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan disana terdakwa minum minuman keras. Kemudian datang sdr. Sikus dan ikut minum minuman keras. Setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun sdr. Sikus meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya sdr. Sikus boncengan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang, sdr. Sikus mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah teman terdakwa yaitu saksi Dia Arko Putro. Terdakwa kemudian menceritakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kegagalan terdakwa ketika seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi Mad Suwarno. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabuti umbul-umbul di jalan tersebut, dan sdr. Sikus mengikuti di belakang Terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil Senjata Mandau. Setelah Terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Mad Suwarno, sdr. Sikus mengikuti di belakang terdakwa, Kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya lalu terdakwa berteriak memanggil “Pak Warno, Pak Warno”, tetap tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi Mad Suwarno. Setelah memecahkan kacanya, kemudian Terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan kemudian menuju ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis mandau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis mandau tersebut bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang sebagai pekerja Swasta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 KUHP**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Marwiji Alias Kowi Bin Sanmukri** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan atau merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 17.00 terdakwa bermain ke rumah teman terdakwa di Desa Jetis, dan disana terdakwa minum minuman keras. Kemudian datang sdr. Sikus dan ikut minum minuman keras. Setelah maghrib, kemudian terdakwa berniat pulang, namun sdr. Sikus meminta untuk ikut terdakwa pulang. Akhirnya sdr. Sikus boncengan pulang bersama terdakwa. Dalam perjalanan pulang, sdr. Sikus mengajak untuk membeli minuman lagi, akhirnya terdakwa membeli minuman keras lagi dan kemudian diminum bersama-sama. Saat sedang minum minuman, datanglah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yaitu saksi Dia Arko Putro. Terdakwa kemudian menceritakan tentang kegagalan terdakwa ketika seleksi menjadi kepada dusun. Saat minuman belum selesai, terdakwa kemudian menjauh dari teman terdakwa, terdakwa berjalan di jalan desa di lingkungan saksi Mad Suwarno. Dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan emosi mengingat kegagalan terdakwa, terdakwa kemudian mencabuti umbul-umbul di jalan tersebut, dan sdr. Sikus mengikuti di belakang Terdakwa. Kemudian ada teman terdakwa yang datang mencegah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil Senjata Mandau. Setelah Terdakwa pulang dan mengambil senjata Mandau, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Mad Suwarno, sdr. Sikus mengikuti di belakang terdakwa, Kemudian terdakwa menggedor-gedor pintu namun tidak ada yang membukanya lalu terdakwa berteriak memanggil "Pak Warno, Pak Warno", tetap tidak ada yang keluar, sehingga terdakwa bertambah emosi dan memecahkan kaca-kaca jendela rumah baik bagian depan maupun samping, dengan memukulkan senjata mandau tersebut. Beberapa orang berusaha mencegah terdakwa, namun terdakwa tetap memecahkan kaca rumahnya saksi Mad Suwarno. Setelah memecahkan kacanya, kemudian Terdakwa melemparkan senjata tersebut ke jalan, dan terdakwa pergi melalui samping rumah dan kemudian menuju ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak jendela rumah milik Saksi Mad Suwarno, kaca jendela rumah tersebut pecah dan tidak dapat digunakan kembali sehingga Saksi Mad Suwarno mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari **Pasal 406 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu *secara tanpa hak menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan *dengan sengaja melakukan pengrusakan barang* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo type F1s;
 - 5 (lima) jendela bagian dengan kacanya yang sudah pecah dan 1 (satu) jendela samping kanan rumah yang kacanya sudah pecah, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) buah pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan (lekton) warna kuning;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pasal 406 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marwiji Alias Kowi Bin Sanmukri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”**, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan **“dengan sengaja melakukan pengrusakan barang”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Marwiji Alias Kowi Bin Sanmukri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama. **8 (delapan) Bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo type F1s;
 - 5 (lima) jendela bagian dengan kacanya yang sudah pecah dan 1 (satu) jendela samping kanan rumah yang kacanya sudah pecah, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) buah pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan (lekton) warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H.